

**PEMBERDAYAAN PENGRAJIN SEPATU KULIT DI KELURAHAN
BUNUT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT
KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Millen Tawar Tua Naibaho

NPP. 30.0116

Asdaf Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : 30.0116@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sepatu Kulit Bunut merupakan salah satu produk asli (khas) dari Kabupaten Asahan. Pada tahun 1970-an, sepatu kulit bunut ini berkembang sangat cepat dan diproduksi di pabrik bahkan di ekspor ke luar negeri. Namun, pada awal tahun 1980-an pabrik sepatu kulit bunut tersebut tutup dikarenakan tidak adanya investor. Saat ini, pengrajin yang dulunya bekerja di pabrik tersebut memilih untuk membuka produksi sepatu rumahan yang sekarang usahanya sudah berjumlah 17 toko dan menyerap 125 orang pekerja. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dalam memberdayakan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut. **Metode:** menggunakan metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan sudah terlaksana namun belum berjalan dengan optimal, ini dikarenakan masih adanya kendala yang menjadi hambatan berupa keterbatasan dana, pemasaran produk belum luas, kurangnya partisipasi dari pengrajin dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan. **Kesimpulan:** Dengan melihat kondisi dilapangan, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan untuk melakukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut agar pemberdayaan terhadap pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut ini dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pengrajin Sepatu Kulit Bunut, Usaha Mikro

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Bunut leather shoes are one of the original (typical) products of Asahan Regency. In the 1970s, these bunut leather shoes developed very rapidly and were produced in factories and even exported abroad. However, in the early 1980s the leather shoe factory closed due to lack of investors. Currently, artisans who used to work in factories have chosen to open a home shoe production line, which now has 17 shops and absorbs 125 workers.

Purpose: the purpose of this study was to find out how the efforts of the Asahan Regency Government, namely the Asahan Regency Trade and Cooperative Service in empowering leather shoe craftsmen in Bunut Village.

Method: using a research method that is descriptive qualitative with an inductive approach.

Result: From the results of the research conducted, it can be said that efforts to empower leather shoe craftsmen in Bunut Village by the Asahan District Cooperative and Trade Service have been carried out but have not run optimally, this is due to the constraints in the form of limited funds, product marketing is not yet extensive, lack of participation of craftsmen in participating in training and outreach held.

Conclusion: By looking at the conditions in the field, the researchers suggest to the Asahan District Government, namely the Asahan District Cooperative and Trade Service, to make efforts to overcome these inhibiting factors so that the empowerment of leather shoe craftsmen in Bunut Village can be carried out properly.

Keywords: *Empowerment, Leather Shoe Maker, Micro Enterprises.*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lebih tepatnya terdapat pada pasal 1 ayat (6), "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dengan demikian setiap daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola semaksimal mungkin semua potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut guna pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan merupakan cara mempersiapkan masyarakat melalui sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan guna meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa mewujudkan masa depannya (Jim Ife, 1995:182). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa fungsi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, bahwa perindustrian dilaksanakan atas dasar untuk mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar daya saing yang maju, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) harus diberdayakan dan dipertahankan karena merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah dan khususnya pembangunan ekonomi nasional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan dalam pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, yang pertama adalah alat yang digunakan masih terbilang tradisional ataupun sederhana yaitu berupa alat sesek, mesin press, dan alat jahit manual. Permasalahan yang kedua yaitu pengrajin sepatu kulit bunut ini mengalami kesulitan dalam aspek pemasaran yang disebabkan belum adanya kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran produk dan kurangnya pemahaman oleh pengrajin dalam mempromosikan sepatu kulit bunut di jejaring sosial ataupun internet. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran pengrajin mengenai pentingnya kualitas dari hasil produksi berupa kerapian dan ketahanan produk sepatu kulit yang dihasilkan. Inilah yang menyebabkan produksi sepatu kulit bunut kurang maksimal hasilnya sehingga kalah bersaing dengan produk sepatu kulit yang ada didaerah lain baik di dalam maupun diluar pulau Sumatera.

Pada saat ini, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah berupaya memberdayakan dan menghidupkan kembali industri kecil dan menengah yang bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam lapangan industri kecil dan menengah, baik tradisional maupun modern. Ini dilakukan karena mengingat bahwa industri kecil dan menengah dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti menyerap tenaga kerja dan memperkenalkan produk asli (khas) Kabupaten Asahan secara nasional maupun internasional. Tentunya ini sangat berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

Dengan beragam masalah dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah (IKM), maka Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan tentunya harus melakukan pembinaan kepada pengrajin sepatu kulit bunut dalam mempertahankan keberadaan pengrajin sepatu kulit bunut untuk tetap eksis sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan bahwa pengendalian, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti “Pemberdayaan Industri Rumahan Sandal Dan Sepatu Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor” (Zakaria, A. dkk. 2021), dimana penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan hasil penelitiannya yaitu kurangnya modal untuk memulai bisnis secara mandiri untuk membangun industri rumahan tersebut. Hampir 100% para pengrajin sandal dan sepatu tersebut terjerat cukong untuk mendapatkan dana dalam keberlangsungan usahanya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para cukong yang menjerat usaha para pengrajin yang mengakibatkan perekonomian mereka terpuruk. Salah satu solusi yang dilakukan yaitu mendirikan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) untuk membantu masyarakat Desa Sukamakmur terkhusus para pengrajin sandal dan sepatu dalam mengembangkan usaha pengrajin dan terhindar dari jerat cukong. Kemudian, penelitian (Dewi, Shelfi P. 2020) yang berjudul “Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.” Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan juga memakai model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Yang mana hasil penelitiannya yaitu melalui usaha sepatu kulit “Ciseno” upaya pemberdayaan UKM sudah memberikan kesadaran melalui pelatihan kepada masyarakat yang belum mampu menggali potensinya dalam

keahlian yang ada pada dirinya untuk pembuatan sepatu kulit. Dengan diberikannya pelatihan dan pengetahuan dalam bidang ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara lebih mandiri. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Purnamasari, K. 2017) dengan judul “Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah: Studi Kasus Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.” dengan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan hasil penelitiannya yaitu Pengembangan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah dengan meningkatkan kemampuan keuangan, perluas pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengontrolan usaha. Pengembangan pemberdayaan ini didukung banyaknya tenaga kerja dan merupakan salah satu akses menuju Kota Mojokerto untuk menarik daya wisata. Hambatan dalam pengembangan pemberdayaan ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya modal dan masih belum adanya tempat pemasaran. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah melakukan beberapa pembenahan agar dapat mengembangkan usahanya dan menjadikan sepatu sebagai produk unggulan daerah Kota Mojokerto seperti mengadakan pelatihan, pameran dan memberikan modal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti membahas mengenai pemberdayaan pengrajin sepatu kulit bunut di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Winarni dalam Sulistiyani tahun 2004. Adapun hasil temuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan pengrajin sepatu kulit bunut di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana pemberdayaan yang dilakukan, apa saja faktor penghambat, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi. serta dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan dimasa yang akan datang.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Koentjaraningrat (1993:89) penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran data yang deskriptif sesuai dengan ucapan atau tulisan yang dapat diamati dengan menggambarkan situasi sesuai dengan realita yang ada. Menurut Nazir (2013:166) Pendekatan induktif yaitu kegiatan observasi atau pengamatan yang nyata dan spesifik yang kemudian dapat memberikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkrit dari objek yang diamati. Dengan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79), yang didalamnya terdapat 3 (tiga) dimensi yakni pengembangan, potensi atau daya, dan kemandirian.

Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, dimana data primer merupakan sumber yang menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data dan data sekunder yang berasal dari literatur, buku dan dokumen melalui mempelajari, membaca dan memahami melalui cara lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu teknik pengambilan sampel sumber informasi dengan pertimbangan tertentu agar informasi yang didapat lebih representatif (Sugiyono, 2010:218).

Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling mengetahui terkait permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan Triangulasi yaitu menggabungkan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*), dan membuat penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian terkait pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan ini, penulis menggunakan teori pemberdayaan menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) dimensi, yaitu pengembangan, potensi atau daya, dan kemandirian. Dengan digunakannya teori tersebut diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk mengatasi hambatan dalam upaya pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

A. Pengembangan

Salah satu kepedulian dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan terhadap pengrajin sepatu kulit bunut dalam mengembangkan usaha sepatu kuli bunut ini yaitu dengan dilakukan pemberdayaan pengrajin dalam pengembangan usaha sepatu kulit bunut, akses untuk promosi dan pemasaran dalam mengembangkan usaha sepatu kulit bunut, dan bantuan permodalan yang diberikan.

Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dalam hal ini adalah sebagai fasilitator, mengingat salah satu tugas dan fungsinya mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Kabupaten Asahan. Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud yaitu dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi alat, dan

menyediakan pinjaman dana guna mendukung agar usaha sepatu kulit bunut ini berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ilham, M.M selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, mengatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan mengadakan pelatihan dan sosialisasi serta memberi bantuan berupa fasilitas alat dan pinjaman dana untuk meningkatkan hasil produksi sepatu kulit bunut, mengingat sepatu kulit bunut ini merupakan ikon khas dari Kabupaten Asahan.”

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya upaya pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dalam mengembangkan usaha sepatu kulit bunut dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi serta bantuan peralatan sebagai modal kepada pengrajin untuk membantu para pengrajin meningkatkan produksi usaha sepatu kulit mereka, meskipun masih ada hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengembangan usaha sepatu kulit bunut tersebut.

B. Potensi atau Daya

Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan memberikan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, salah satunya yaitu pengrajin sepatu kulit bunut sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Adapun tujuan kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan yaitu untuk menambah wawasan dan meningkatkan keahlian (*skill*) pengrajin sepatu kulit bunut dalam hal kualitas sepatu, manajemen usahanya, dan membantu pengrajin dalam hal mempromosikan hasil produksi sepatunya secara digital (pemasaran online), serta untuk memberikan motivasi kepada para pengrajin sepatu kulit bunut agar lebih inovatif dan kreatif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ilham, M.M selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, mengatakan bahwa “Pemerintah mengadakan pembinaan berupa pelatihan dan sosialisasi dengan mendatangkan tenaga ahli yang berkompeten sesuai bidangnya untuk melatih para pelaku usaha seperti pengrajin sepatu kulit bunut ini, pemerintah juga

pernah membawa mereka ke pusat pembuatan sepatu di Cibaduyut untuk studi banding yang bertujuan agar pengrajin sepatu kulit bunut ini mendapat inovasi baru dalam mengembangkan usaha sepatunya.”

Berdasarkan beberapa hasil wawancara peneliti terhadap informan diatas, peneliti memahami bahwa Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan telah berupaya meningkatkan keahlian (skill) pengrajin sepatu kulit bunut dalam memproduksi sepatu kulit bunut dengan memberikan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi. Namun, kegiatan tersebut sudah jarang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan mengingat jumlah usaha mikro di Kabupaten Asahan cukup banyak, sehingga tidak dapat terlaksana dengan konsisten.

C. Kemandirian

Usaha pengrajin sepatu kulit bunut yang hingga saat ini dibawah naungan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan terus diberikan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi sehingga industri rumahan tersebut dapat berdiri sendiri. Pada kesempatan ini, peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa usaha pengrajin sepatu kulit bunut ini berdiri sendiri tanpa bantuan dari investor ataupun perusahaan yang bekerja sama. Hal ini dikarenakan pabrik sepatu kulit bunut yang dahulu kala sudah tutup dan saat ini menjadi industri rumahan.

Sejalan dengan temuan tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Ilham, M.M selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan mengatakan bahwa “kalau untuk kemandirian, saat ini usaha pengrajin sepatu kulit bunut ini sudah berdiri sendiri tanpa bantuan dari investor yang dulu sempat membantu pabrik sepatu kulit ini menjadi besar walau pada akhirnya tutup. Namun sekarang mereka ini sudah bukan pabrik besar seperti dulu lagi, sehingga kami terus melakukan pendampingan dengan memberikan bantuan berupa alat, memberikan pelatihan berupa studi banding dan sosialisasi dari tenaga ahli, serta membantu pemasaran produk sepatu kulit mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memahami bahwa Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan telah melakukan upaya yang baik dalam

mempertahankan usaha sepatu kulit bunut ini agar tetap eksis menjadi kebanggaan Kabupaten Asahan dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi serta bantuan pemasaran maupun akses permodalan guna meningkatkan kemandirian pengrajin dalam melakukan usaha produksi sepatu kulit bunut. Namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan dana yang menyebabkan upaya tersebut belum terlaksana dengan optimal secara khusus dana bergulir yang merupakan program pemerintah dalam membantu pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya terlebih lagi usaha mikro yang berdiri sendiri tanpa bantuan dari investor lain, contohnya seperti usaha pengrajin sepatu kulit bunut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dilapangan. penulis menemukan temuan bahwa kurangnya pemahaman para pengrajin usaha sepatu kulit bunut akan pentingnya program pemberdayaan berupa pelatihan dan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Para pengrajin sepatu kulit bunut kurang antusias dalam mengikuti program dari pemerintah tersebut, padahal mereka kurang memahami akan pentingnya kualitas sepatu yang dihasilkan, mengingat sepatu kulit bunut merupakan ikon khas dari Kabupaten Asahan yang saat ini kurang mampu bersaing dengan produk sepatu kulit dari berbagai tempat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa produksi sepatu kulit bunut ini masih menggunakan alat-alat tradisional seperti mesin sesek, alat jahit manual dan lain-lain, kemudian mereka mengalami kesulitan dalam aspek pemasaran yang disebabkan belum adanya kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran produk dan kurangnya pemahaman oleh pengrajin dalam mempromosikan sepatu kulit bunut di jejaring sosial ataupun internet, serta kurangnya kesadaran pengrajin mengenai pentingnya kualitas dari hasil produksi berupa kerapian dan ketahanan produk sepatu kulit yang dihasilkan. Inilah yang menyebabkan produksi sepatu kulit bunut kurang maksimal hasilnya sehingga kalah bersaing dengan produk sepatu kulit yang ada didaerah lain baik di dalam maupun diluar pulau Sumatera.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil temuan-temuan peneliti di lapangan serta analisis data yang ada dalam pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Secara umum pemberdayaan pengrajin sepatu kulit bunut ditinjau dari pengembangan, potensi atau daya, dan kemandirian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan telah terlaksana, namun belum berjalan dengan optimal.

Pemerintah Kabupaten Asahan yakni Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan telah berupaya mengembangkan usaha sepatu kulit bunut dengan memberikan pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan keahlian (*skill*) pengrajin, memberikan fasilitas alat bantuan mesin, memberikan akses permodalan melalui UPT Dana Bergulir berupa pinjaman, memberikan akses pemasaran dengan mengikutsertakan sepatu kulit bunut dalam event event ataupun pameran di dalam maupun luar sematera utara dalam membantu agar usaha sepatu kulit bunut tetap eksis.

Dalam pemberdayaan pengrajin sepatu kulit bunut ini masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya yaitu Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan dalam melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang diberikan mengingat jumlah usaha mikro di Kabupaten Asahan cukup banyak, kemudian Kurangnya respon ataupun *feedback* dari pengrajin sepatu kulit bunut terhadap pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, serta Produksi sepatu kulit bunut belum memiliki pemasaran yang jelas. Sebagian besar para pengrajin sepatu kulit bunut hanya menjual hasil produksi sepatunya di toko depan rumahnya masing-masing, hanya sebagian dari mereka yang memasarkan sepatu kulit bunut hasil produksinya keluar Kabupaten Asahan. Ini yang membuat sepatu kulit bunut kurang dikenal masyarakat dan menyebabkan sepatu kulit bunut ini kalah saing dengan produk sepatu lain.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara serta waktu penelitian yang relative singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi yang dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan pengrajin sepatu kulit di Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan beserta jajarannya, Lurah Bunut beserta jajarannya, dan Pengrajin usaha sepatu kulit bunut yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh, Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, Shelfi P. (2020). *Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit "CISENO" Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives Vision Analysis & Practise* (third ed.). Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan

Purnamasari, K. (2017). *Penembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)*. Universitas Brawijaya: Malang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tri, Winarni. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Zakaria, A. dkk. (2021). *Pemberdayaan Industri Rumahan Sandal Dan Sepatu Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor)*. *Khidmatul Ummahh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No 02 Desember 2021.

